

**PERSEPSI ULAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG
NAFKAH SUAMI YANG BERPROFESI SEBAGAI
PENJUAL NARKOBA**

SKRIPSI

Oleh:

Quratul 'Ain



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2017 M / 1438 H**

**PERSEPSI ULAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG
NAFKAH SUAMI YANG BERPROFESI SEBAGAI
PENJUAL NARKOBA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh:

Quratul 'Ain

NIM. 1301110025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
BANJARMASIN
2017 M / 1438 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Quratul 'Ain
NIM : 1301110025
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 12 Februari 1995
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 09 Juni 2017

Yang membuat pernyataan,



Quratul 'Ain

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nafkah Suami Yang Berprofesi Sebagai Penjual Narkoba
Ditulis Oleh : Quratul 'Ain
NIM : 1301110025
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Tahun Akademik : 2016/2017
Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 12 Februari 1995
Alamat : Jl. Kelayan B Gung Simponi RT 13 RW 02 No 08 Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 09 Juni 2017

Pembimbing I

Dr. Hj. Hayatun Naimah, M.Hum
NIP.19740525200312 2 004

Pembimbing II

Hj. Zulfa Makiah, M.Ag
NIP.19780917201101 2 002

Mengetahui:

Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
UIN Antasari Banjarmasin,



Dr. H. Yusna Zaidah, M.H.
NIP.19670812199303 2 006

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nafkah Suami Yang Berprofesi Sebagai Penjual Narkoba. Ditulis oleh Quratul'Ain, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 06 Juli 2017

dan dinyatakan LULUS dengan predikat: **A (Amat Baik)** dengan nilai 82,6



Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
UIN Antasari Banjarmasin

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH.
NIP.19580406198703 1 001

TIM PENGUJI:

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi. (Ketua)	1.
2. Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH. (Anggota)	2.
3. Dr. Hj. Hayatun Naimah, M.Hum. (Anggota)	3.
4. Hj. Zulfa Makiah, M.Ag. (Anggota)	4.

ABSTRAK

Quratul ‘Ain, 2017. *Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nafkah Suami Yang Berprofesi Sebagai Penjual Narkoba*. Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum keluarga), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Hayatun Naimah, S.H,M.Hum. (II) Hj. Zulfa Makiah. M.Ag.

Kata Kunci: Persepsi, Nafkah dan Narkoba.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari nafkah suami yang berprofesi sebagai penjual narkoba. Kasus ini kian memprihatinkan karena orang-orang sulit melepaskan diri dari godaan obat-obatan terlarang. Faktor ekonomi menjadi pemicunya, karena penghasilan penjualan narkoba lebih menjanjikan dari usaha yang lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang nafkah suami dari hasil penjualan narkoba dan dasar yang melatarbelakangi pendapat ulama Kota Banjarmasin yang sekaligus menjadi objek penelitian penulis. Hal inilah yang membuat ketertarikan penulis untuk lebih jauh meneliti hubungannya dengan hukum Islam itu sendiri yang sesuai dengan Alquran dan Sunnah Rasul.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan penggalian data melalui wawancara yaitu penulis menggunakan tanya jawab langsung kepada informan secara lisan pada lima belas ulama di Kota Banjarmasin tentang nafkah suami dari hasil penjualan narkoba. Kemudian dari hasil tersebut penulis menganalisis dengan analisis kualitatif yaitu dengan menguraikan persepsi para ulama di wilayah penelitian itu dengan hukum Islam.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang nafkah suami dari hasil penjualan narkoba adalah haram. Namun, terkait kewajiban yang dilakukan suami, para ulama berbeda pendapat tentang nafkah tersebut. Dari lima belas (15) informan yang didapatkan, ada delapan (8) ulama yang mengatakan gugur kewajiban seorang suami, dan ada tujuh (7) ulama yang mengatakan tidak gugur kewajiban suami dengan berbagai argumen yang mereka kemukakan. Sedangkan dalam hukum Islam, hukum nafkah yang diberikan adalah haram karena cara mendapatkannya dari usaha yang haram. Dalam masalah kewajiban suami dapat dikatakan tidak gugur karena nafkah adalah hukumnya wajib maka memakan yang halal juga wajib dari saling keterikatan antara dua hal yang wajib ini, maka memberi nafkah makanan yang halal dan baik pun hukumnya wajib.

MOTO

Lakukan bagianmu semampu yang kamu bisa.
Selanjutnya, biarkan ALLAH melakukan bagian yang tak kamu bisa.

**MENYERAH BUKANLAH SOLUSI YANG TEPAT,
BELAJARLAH BERTANGGUNG JAWAB
MENYELESAIKAN SEGALA RINTANGAN YANG
KITA HADAPI, KARENA KEBERHASILAN ITU
PERLU PROSES...**

" من جد و جد "

(barang siapa yang bersungguh-sungguh, niscaya ia dapat)

Yang menjadi semangat terbesar untuk selalu tidak pernah menyerah pada kesulitan apapun:

"Aby" Riduan Sya' Rani dan "Umni" Hamdah

senyuman

KATA PERSEMBAHAN

الحمد لله رب العلمين

Kupersembahkan Karya ini kepada:

*Allah SWT yang telah memberikan kehidupan dimuka bumi ini,
Sholawat dan salam tercurah kepada cahaya paling terang manusia terindah
Nabi Muhammad SAW sebagai teladanku,*

Terima kasih yang tak terhingga kepada orang tuaku

*Aby "Riduan Sya'Rani" & Ummi "Hamdah" yang tercinta & yang Ku Hormati
sampai kapanpun,*

*Kakak-kakak ku: "Muz'nah, S.H.I" & "Luthfi, S.H", Adik ku: "Rabi'ah" yang
telah memberikan motivasinya serta warna-warni dalam kehidupanku.*

Karya yang sederhana tetapi penuh dengan makna ini kupersembahkan buat:

Almometerku Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

UIN Antasari

*Dan khususnya kepada para dosen yang telah memberikan Ilmu, Pengalaman,
Nasehat, dan Bimbingannya.*

*Kepada seluruh Sahabatku, Mariana, Noor Hani, Raihanah, Elsa Widya Fitri,
Nor Linda, Hadriah, Fini Pirawati serta seluruh kawan-kawanku atau para
orang-orang hebat*

Hukum Keluarga (AS) 2013 Khususnya Lokal C

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em

ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaanya kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة لأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
--------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek.

–	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
–	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
–	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جا هلية	-	ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2.	Fathah+ ya'mati يسعى	-	ditulis	<i>ā- yas'ā</i>
3.	Kasrah + ya'mati كريم	-	ditulis	<i>I - karim</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	-	ditulis	<i>û - furud</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	-	ditulis	<i>ai- Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول		ditulis	<i>au- Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدة	Ditulis	<i>u'iddah</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

- a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b) Apabila dikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furud</i> atau <i>Ẓawil furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nafkah Suami Yang Berprofesi Sebagai Penjual Narkoba*”. Sholawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik umat Nabi Muhammad saw. Beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqomah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH. Selaku dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
2. Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH. Selaku ketua program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin

3. Ibu Dr. Hj. Hayatun Naimah, M.Hum. Selaku dosen pembimbing I, dan Ibu Hj. Zulfa Makiah, M.Ag. Selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan koreksi dan pengarahan yang berharga sekali dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini selesai.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin.
6. Kepala bagian tata usaha Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta Stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga memudahkan penulis dalam segala hal administrasi yang penulis perlukan.
7. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah swt. berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Banjarmasin, 09 Juni 2017

قوة العين

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR MATRIKS	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Kajian Pustaka	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II NAFKAH SUAMI MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Nafkah	13
B. Dasar Hukum Nafkah	14
C. Sebab Kewajiban Memberi Nafkah	18
D. Syarat-Syarat Untuk Mendapatkan Nafkah	18
E. Kadar Nafkah	19
F. Pengertian Halal dan Haram	25
G. Hal-Hal yang Diharamkan Dalam Islam	26
1. Haram Ditinjau dari Aspek Internal (zat)	27
2. Haram Ditinjau dari Aspek Eksternal	29

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
	B. Lokasi Penelitian	33
	C. Data dan Sumber Data.....	34
	D. Teknik Pengumpulan Data	35
	E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	35
BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	
	A. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nafkah Suami Yang Berprofesi Sebagai Penjual Narkoba	38
	B. Analisis Data	63
BAB V	PENUTUP.....	
	A. Simpulan.....	73
	B. Saran-Saran.....	74
	DAFTAR PUSTAKA	76
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
	Lampiran I	80
	Lampiran II	85
	Lampiran III.....	87
	Lampiran IV	95
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96

DAFTAR MATRIKS

1. Matriks; 4.1	61
-----------------------	----